



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Adi Susetyo, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Bayu Adi Susetyo, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 23 Salatiga, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *E-mail* : Bayuadisusetyo0408@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa di bawah nomor 15/SK/2024/PA.Bi tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan

Halaman 1 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 0048/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 8 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 di hadapan Pejabat XXXXXXXXXX sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan KUA. Ampel tertanggal 03 September 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah antara PEMOHON dan TERMOHON telah kumpul baik (badha dukhul) selayaknya suami isteri dengan tinggal bersama di rumah PEMOHON di Krajan selama 7 (tujuh) tahun dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXXXXXXXX, lahir di Boyolali pada tanggal 21-06-2016;
3. Bahwa rumah tangga yang baik itu sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mulai bulan Januari 2021 dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON itu disebabkan karena :
 - TERMOHON tanpa sepengetahuan PEMOHON sering berhutang dalam jumlah besar dengan orang lain maupun melalui pinjaman online (pinjol) yang penggunaannya tidak jelas;
 - TERMOHON bersikap emosional sehingga sering marah-marah bahkan kadangkala menganiaya PEMOHON;
 - Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya;
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga PEMOHON selaku suami sudah berusaha menasehati TERMOHON agar mengubah sifatnya yang mudah marah dan tidak berhutang lagi baik kepada orang lain karena semua pengembaliannya menjadi beban PEMOHON namun usaha tersebut tidak berhasil karena TERMOHON ternyata tidak berubah sehingga sering timbul pertengkaran;

Halaman 2 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu TERMOHON telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Ampel sehingga sampai permohonan cerai talak ini diajukan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dalam keadaan pisah rumah 6 (enam) lamanya bulan lamanya;

7. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga PEMOHON telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil karena tetap saja antara PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

8. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah rusak dan pecah karena TERMOHON selaku isteri telah dengan sengaja untuk tidak taat kepada suaminya (nusyuz) sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah tidak mungkin terwujud sehingga jalan terbaik bagi PEMOHON adalah menjatuhkan talak dan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU. No.1/1974 jo pasal 19 huruf f PP. NO. 9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Boyolali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap TERMOHON (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/pengacara yang bernama dan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana telah disebutkan dalam identitas Penggugat di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon secara in person telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat beserta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah mengikuti proses mediasi dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator Rogaiyah, S.Ag., M.H. tanggal 5 Februari 2024, yang dibacakan di muka persidangan dan isinya dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 21 Juni 2016 akan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon;

- Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tujuan tetap memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Termohon berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut pada waktu dan tempat yang disepakati bersama oleh Pemohon dan Termohon;

- Pasal 3

Halaman 4 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut pada Pasal 1, setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun/sudah menikah;

- Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Pemohon akan membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pasal 5

Bahwa kesepakatan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 sampai dengan 4 diatas, baru akan dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang mengabulkan perkara yang diajukan Pemohon berkekuatan hukum tetap

- Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

- Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

- Pasal 8

- Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Boyolali ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, karena Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon bertanggal 04 Januari 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya tersebut dengan memasukkan hal-hal di luar posita dan

Halaman 5 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon yang telah disepakati dalam proses mediasi sebagaimana telah disebutkan di atas dan mengenai kesanggupannya yang dinyatakan secara lisan di muka sidang untuk membayar nafkah madhiyah atau nafkah lampau (nafkah lowong) selama 6 (enam) bulan berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari posita dan petitum permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilakukan dengan proses e-litgasi dan kemudian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menentukan jadwal persidangan yang disetujui Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Februari 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut:

1.

Benar

2.

Benar

3.

Tidak benar, karena tahun 2022 PEMOHON dan TERMOHON hanya mengalami perselisihan kecil dan setelahnya kembali rukun seperti biasa.

4.

A. **Benar**. Namun penggunaan sangat jelas karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang mana PEMOHON tidak bisa memenuhi dengan baik.

B. **Tidak benar**, karena sikap emosional timbul di kedua belah pihak (TERMOHON dan TERMOHON)

C. Tidak benar, termohon masih memiliki rasa cinta dan berupaya untuk berdamai, namun pemohon menghindar.

5.

Tidak benar, karena pengembalian semua sudah terselesaikan, dan uang tersebut dari orang tua TERMOHON. Namun, pembayaran hutang tersebut melalui PEMOHON tapi tidak ada konfirmasi kepada TERMOHON sehingga

Halaman 6 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut tidak diselesaikan dengan tuntas dan hutang piutang tersebut terjadi karena PEMOHON tidak memberikan nafkah yang baik.

6.

Tidak benar, karena Termohon telah dikembalikan dan diantar ke rumah orang tua di Ampel oleh PEMOHON sendiri. TERMOHON sudah memiliki upaya untuk pulang namun PEMOHON tetap kekeh untuk mengembalikan ke orang tua.

7.

Tidak benar. Karena keluarga PEMOHON tidak pernah datang kerumah untuk berusaha merukunkan PEMOHON dan TERMOHON. Tidak adanya komunikasi karena dari pihak PEMOHON tidak menerima baik ketika datang ke rumah.

8.

Tidak benar, karena TERMOHON selama pisah rumah masih menjalankan tugas istri dengan baik. TERMOHON hanya memiliki permasalahan Hutang Piutang yang mana hal tersebut dianggap kesalahan fatal bagi pemohon.

Berdasarkan segala uraian yang telah TERMOHON kemukakan di atas TERMOHON, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.

PEMOHON diharapkan untuk ikut serta melunasi semua hutang yang masih tersisa ketika hutang tersebut terjadi ketika masih menjalin hubungan suami istri.

2.

Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 15 Februari 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban TERMOHON kecuali yang mengakui dalil-dalil permohonan PEMOHON.
- 2 Bahwa terhadap dalil replik angka 3 yang menyatakan pertengkaran pada tahun 2022 hanyalah perselisihan kecil adalah tidak benar karena sudah dimulai adanya pertengkaran yang terus menerus yang diawali dengan perselisihan kecil namun dari hari ke hari bertambah besar hal tersebut disebabkan sudah tidak kecocokkan lagi antara PEMOHON dan TERMOHON.
- 3 Bahwa dalil replik 4,5 dan 6 PEMOHONanggapi sebagai berikut tidak benar jika PEMOHON sebagai suami tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan karena PEMOHON selalu memberikan nafkah kepada isteri dan anak serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan dan gaji PEMOHON sebagai karyawan swasta namun seringkali TERMOHON berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan PEMOHON selaku suami namun demikian PEMOHON tetap akan bertanggung jawab untuk melunasinya.
- 4 Bahwa 6, 7, 8 PEMOHON sebagai berikut keluarga PEMOHON telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga dengan menasehati TERMOHON namun tidak berhasil dan saat ini telah berpisah rumah ± 7 (tujuh) bulan lamanya namun demikian PEMOHON tetap memberikan nafkah buat anak yang saat ini diasuh oleh TERMOHON.
- 5 Bahwa PEMOHON tidak berkeberatan anak yang dilahirkan dalam perkawinan ikut dan diasuh oleh TERMOHON namun demikian PEMOHON meminta untuk diberikan waktu untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya serta PEMOHON akan memberikan biaya hidup minimal 1 (satu) juta rupiah setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- 6 Bahwa PEMOHON tetap berkukuh hendak bercerai dengan TERMOHON dan sudah tidak sanggup lagi hidup dalam satu ikatan perkawinan dengan TERMOHON karena dalam kehidupan rumah tangga selalu terjadi pertengkaran terus menerus sehingga ikatan lahir dan batin suami isteri

Halaman 8 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi namun demikian sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya PEMOHON sanggup memberikan nafkah anak, idaaah, mut'ah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh PEMOHON dan TERMOHON di hadapan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas sudilah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 19 Februari 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya sebagai berikut :

1. Tidak benar, karena tahun 2022 PEMOHON dan TERMOHON hanya mengalami pertengkar kecil namun TERMOHON membenarkan jika sudah tidak ada kecocokan lagi.
2. Menanggapi duplik 3, TERMOHON memang mendapatkan nafkah dari PEMOHON. Namun nafkah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok yang lain. PEMOHON hanya memberikan nafkah yang hanya cukup untuk jajan anak dan uang saku anak. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga (makan harian) tidak mendapat nafkah yang layak sedangkan TERMOHON tidak diperbolehkan untuk kerja dan tidak memiliki penghasilan pribadi sehingga semua kebutuhan hanya bergantung kepada PEMOHON.
3. Tidak benar, karena TERMOHON tidak pernah bertemu langsung dengan keluarga PEMOHON di rumah orang tua dan yang datang ke rumah hanya PEMOHON, pada saat bertemu tidak ada penyelesaian yang baik dan sering terjadi perselisihan.

Berdasarkan segala uraian yang telah TERMOHON kemukakan di atas TERMOHON, mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON diharapkan untuk ikut serta melunasi semua hutang yang masih tersisa ketika hutang tersebut terjadi ketika masih menjalin hubungan suami istri.
2. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor XXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXX tanggal 3 September 2015, dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, alat bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Termohon dan tidak ada bantahan;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga sebelah rumah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXg;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 10 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Pemohon cekcok dengan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang baik kepada para tetangga maupun pinjaman online serta pinjaman di bank;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keperluan Termohon meminjam uang;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan BPR Nusamba namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seroang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXXXXXXXXXg;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, sejak sekitar awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon berhutang kepada para tetangga dan pinjaman online serta di bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keperluan Termohon meminjam uang;

Halaman 11 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan BPR Nusamba dengan penghasilan sesuai UMR;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat Termohon:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Boyolali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti T);

B. Bukti Saksi Termohon :

1. XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa, Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 3 September 2015 dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah mempunyai anak tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXg;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena masalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 12 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi Termohon berhutang untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk keperluan pribadi Termohon;
- Bahwa, saksi ikut melunasi sebagian hutang Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada saksi, namun berhasil dirukunkan sehingga Termohon dan Pemohon dapat berkumpul kembali, yang kedua Termohon dipulangkan lagi kepada saksi pada bulan Juni 2023 namun tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Ambarawa namun perkaranya tidak berlanjut karena dicabut;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi sudah tdiak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon dan saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu setelah mempunyai anak tinggal di rumah bersama di Tegalrejo Tenganan Kabupaten Semarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, antara Termohon dan Pemohon sering terjadi percekcoakan, saksi pernah melihat sendiri keduanya cekcok mulut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab percekocokan karena Termohon mempunyai hutang kepada perseorangan dan pinjaman online serta KSP;
- Bahwa, Termohon berhutang untuk keperluan rumah tangga, membeli perabot rumah, merehab rumah dan usaha ternak ayam;
- Bahwa, selama ini Termohon sering pinjam uang kepada saksi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan saksi juga ikut melunasi hutang Termohon antara lain dengan uang hasil menjual sepeda motor Honda Scoopy pemberian saksi;
- Bahwa, hutang Termohon di Pinjol sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dilunasi oleh saksi dan hutang di KSP sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sudah saksi selesaikan dengan menjaminkan sertifikat tanah warisan milik saksi ;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan karena Termohon telah dipulangkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 29 Februari 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya pada pokoknya Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 29 Februari 2024 yang diunggah (diupload) ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Boyolali, isinya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada para Advokat yang bernama dan berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana telah disebutkan dalam identitas Pemohon di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing para Kuasa Hukum Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Pemohon adalah para advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah diperlihatkan di muka persidangan. Dengan demikian ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Pemohon telah menyebut identitas Pemohon dan Termohon serta kedudukannya, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan yaitu cerai talak, menyebut kompetensi relatif yaitu Pengadilan Agama Boyolali, memuat materi yang menjadi batas dan isi dari hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa, telah ditandatangani dan bermeterai cukup serta telah dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi formalitas surat kuasa khusus menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 626 K/Pdt/2004 tanggal 29 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat profesional dan surat kuasa khusus Pemohon

Halaman 15 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon serta berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Getasari RT 02 Rw 02 Desa Gladaksari Kecamatan Gladaksari Kabupaten Boyolali yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Boyolali secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 130 HIR dan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses Mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang oleh mediator berdasarkan laporan tertulis tertanggal 6 Februari 2024 dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon

Halaman 16 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mencapai kesepakatan perdamaian mengenai akibat dari perceraian yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXX ditetapkan berada pada Termohon dan nafkahnya ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan serta Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama masa idah berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uan gsebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangganya yang dibina sejak 3 September 2015 sudah tidak harmonis lagi. Sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon berhutang dalam jumlah besar kepada perseorangan dan pinjol serta tidak jelas penggunaannya;
- b. Termohon emosional, sering marah-marah bahkan menganiaya Pemohon;
- c. antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan tidak saling mencintai lagi;
- d. Termohon tidak merubah sikapnya yang suka marah dan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Akibat sering bertengkar, sejak Juni 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pernikahan

Halaman 17 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon dan masalah anak serta tempat tinggal bersama sebagaimana pada posita angka 1,2 dan 3;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui dalil-dalil permohonan pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) serta 6 (enam), namun Termohon membantah penyebabnya dan mendalilkan sebagai berikut :

- a. bahwa pertengkarannya pada tahun 2022 hanya pertengkarannya kecil dan bisa dirukunkan kembali;
- b. bahwa Termohon berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Pemohon tidak bisa memenuhinya dengan baik dan hutang tersebut telah diselesaikan oleh dan dengan menggunakan uang orang tua Termohon;
- c. perpisahan tempat tinggal karena Termohon dikembalikan dan diantarkan pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui posita angka 7 (tujuh) tentang telah dupayakannya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Isinya membuktikan kebenaran tentang nama, agama dan alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, selain itu mempunyai fungsi sebagai “*probationis causa*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon adalah isteri sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan Dwi wahyu bin Suyatno;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR. Selain itu, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya, telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 19 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Peohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 KHI, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang kepada perseorangan dan pinjaman online serta KSP dalam jumlah besar dan tidak jelas penggunaannya. Puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak Juni 2023 selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Purwanto bin Sastro Suharso dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T (fotokopi Kutipan Akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Isinya membuktikan anak Termohon dan Pemohon yang bernama Federico Haidzar Alafirizi, lahir tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini. Selain itu para saksi telah memberikan keterangannya secara terpisah di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya. Dengan demikian syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai hubungan dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering cekcok karena masalah Termohon mempunyai banyak hutang yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal adalah

Halaman 20 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 September 2015 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Federico Haidzar Alafirizi, lahir tanggal 21 Juni 2016
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang kepada pereorangan, pinjaman online dan KSP tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu antara keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak berhubungan lahir dan batin;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 (dua) mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan salah satu alasan

Halaman 21 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian adalah:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang hingga berakibat kedua pihak berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang selama 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik, membuktikan di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri. Oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara*

Halaman 22 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus”.;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, maka telah terpenuhi unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau menceraikan Termohon sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istrinya, disini sudah adapetunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas diyakini tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah,

Halaman 23 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan yang artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*", namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa fakta lain yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun adalah sikap Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidaksenangannya pada Termohon dan tetap bertekad akan menceraikan Termohon sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dari awal dan pada setiap persidangan serta telah pula dimediasi oleh Mediator;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya " *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh

Halaman 24 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang artinya : *Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari cari siapa biang keladi atau penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Hal ini didasarkan kepada praktek peradilan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraksinya berbunyi "kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum

Halaman 25 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek pada tahap mediasi yang isinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selain itu Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah madhiyah/nafkah lampau (nafkah lowong) selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 6 Februari 2024 dan kesanggupan Pemohon di muka persidangan untuk memberikan nafkah madhiyah ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya bertanggal 4 Januari 2024 dengan memasukkan hal-hal di luar posita dan petitum permohonan Pemohon yang telah disepakati dalam proses mediasi dan di dalam persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari posita dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, Pemohon dapat mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian perubahan permohonan tersebut dapat diterima;

Halaman 26 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek bertanggal 6 Februari 2024 dan kesepakatan dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", oleh karenanya kesepakatan perdamaian dalam mediasi bertanggal 6 februari 2024 atas sebagian tuntutan/objek dan kesepakatan lisan di muka sidang tentang nafkah madhiyah dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pemohon dan Termohon patut dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek bertanggal 6 Februari 2024 dan kesepakatan lisan di muka sidang tentang nafkah madhiyah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan

Halaman 27 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terkait hak kuasa asuh (*hadlanah*) anak, walaupun Majelis Hakim telah menetapkan hak kuasa asuh (*hadlanah*) anak berada pada Termohon (ibunya), namun Pemohon sebagai ayahnya tetap berhak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, sehingga kepada Termohon harus memberikan akses dan tidak boleh menghalang-halangi apabila Pemohon ingin bertemu, menjenguk dan mengajak anak tersebut jalan-jalan serta sekali-sekali menginap di rumah Pemohon pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa apabila Termohon (ibunya) menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pencabutan hak kuasa asuh (*hadhanah*) anak yang telah ditetapkan kepada Termohon, hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pada Poin C angka 4;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali;

Halaman 28 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



3.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :

- a. uang mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. nafkah iddah selama 3 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. nafkah madliyah (nafkah lampau/lowong) selama 6 (enam) bulan berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.

Menetapkan hak kuasa asuh anak (hadlanah) bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 21 Juni 2015 berada pada Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5.

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut pada amar nomor 4 di atas per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diserahkan melalui Termohon;

6.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00, (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon secara elektronik;

Halaman 29 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Saefudin, M.H.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Ambarwati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.	Penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
Jumlah			Rp.	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);



Halaman 31 dari 31 halaman, Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Bi